

BUDAYA SASI LOCAL WISDOM MASYARAKAT MALUKU  
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Moksen Wagola

IAIN AMBON

Email. Moksenwagola@078mail.com

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt yang istimewa, dengan tugas sebagai khalifah di muka bumi, hal tersebut Oleh Allah direncanakan dan di beritahukan kepada malaikat dan makhluk-mahluk ciptaanya yang lain. Firman Allah SWT Dalam Al-qur'an surah Al-baqarah Ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَنْتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

“Perlu dicatat bahwa kata *khalifah* pada mulanya berarti yang *mengantikan* atau yang *datang sesudah siapa yang datang sebelumnya*. Kelompok ayat ini dimulai dengan penyampaian keputusan keputusan Allah SWT Kepada para malaikat tentang rencana-Nya menciptakan manusia di bumi.” (Shihab, 2011). Sehingga begitu spesialnya penciptaan manusia, bahkan Allah SWT pun memberitahukannya kepada para malaikat dan makhluk langit lainnya. “Ketika menafsirkan ayat ini Syekh Muhammad ‘Abduh, sebagai mana diuraikan oleh Rasyid Ridha Dalam tarfsirannya *Al-manar*, mengemukakan satu pendapat kontroversial. Ulama mesir itu berpendapat bahwa tidak mustahil, jiwa manusia sering kali mengalami pertarungan, bagaikan dihadapkan pada satu pebngadilan dimana ia harus memutuskan pilihan, baik atau buruk” (Shihab, 2011). Dengan demikian manusia sebagai manusia sebagai khalifah dianggap oleh Allah adalah makhluk yang paling layak di dibandingkan dengan makhluk-mahluk yang lainnya.

Pada realitanya berdasarkan data satatistik lingkungan hidup Indonesia Tahun 2017, “Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan terluas di dunia. Luas hutan Indonesia mencapai 95 juta hektar atau sekitar 5,6 persen luas wilayah Indonesia. Masing-masing kawasan memiliki fungsi dalam mendukung ekosistem dan ekonomi. Fungsi ekonomi hutan sebagai bahan baku industri, perdagangan luar negeri, dan konsumsi penduduk untuk makan, bahan, dan energi telah memberikan tekanan lebih pada hutan. Total deforestasi di Indonesia tahun 2014-2015 mencapai 1.09 juta hektar. Deforestasi terluas di pulau Sumatra, yaitu 2019,0 ribu hektar atau 47,55 persen dari total deforestasi, kemudian pulau Kalimantan sebesar 34,3 persen. Areal deforestasi berasal dari hutan tanaman seluas 441,9 ribu hektar (36,1 persen) dan hutan rawa sekunder seluas 267,9 ribu hektar (21,9 persen)” (Iriana & Puji, 2017). Hal ini menunjukkan bahwasannya manusia dalam menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Allah untuk menjadi *khalifah* di bumi mengalami penyimpangan dan membuat kerusakan tiap tahun, bulan, bahkan tiap hari.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

41. Dalam ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi al-fasad di daratan dan lautan. Al-Fasad adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan "perusakan". Perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan, misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota laut. Juga termasuk al-fasad adalah perampokan, perompakan, pembunuhan, pemberontakan, dan sebagainya.

Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya. Perilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah.

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa tidak seluruh akibat buruk perusakan alam itu dirasakan oleh manusia, tetapi sebagiannya saja. Sebagian akibat buruk lainnya telah diatasi Allah, di antaranya dengan menyediakan sistem dalam alam yang dapat menetralkan atau memulihkan kerusakan alam. Hal ini

berarti bahwa Allah sayang kepada manusia. Seandainya Allah tidak sayang kepada manusia, dan tidak menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakannya, maka pastilah manusia akan merasakan seluruh akibat perbuatan jahatnya. Seluruh alam ini akan rusak dan manusia tidak akan bisa lagi menghuni dan memanfaatkannya, sehingga mereka pun akan hancur. Allah berfirman:

Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan (hukuman)-nya, sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya. (al-Fathir/35: 45)

Dengan penimpaan kepada mereka sebagian akibat perusakan alam yang mereka lakukan, Allah berharap manusia akan sadar. Mereka tidak lagi merusak alam, tetapi memeliharanya. Mereka tidak lagi melanggar ekosistem yang dibuat Allah, tetapi mematuhi-Nya. Mereka juga tidak lagi mengingkari dan menyekutukan Allah, tetapi mengimani-Nya. Memang kemusyrikan itu suatu perbuatan dosa yang luar biasa besarnya dan hebat dampaknya sehingga sulit sekali dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Bahkan sulit dipanggul oleh alam, sebagaimana dinyatakan firman-Nya:

Hampir saja langit pecah, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh, (karena ucapan itu). (Maryam/19: 90)

Seluruh langit dan bumi adalah satu sistem yang bersatu di bawah perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa semua yang ada dalam sistem ini diberikan untuk kepentingan hidup manusia, yang dilanjutkan dengan suatu peringatan spiritual untuk tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain.

Sebagai khalifah, manusia harus mengikuti dan mematuhi semua hukum Allah, termasuk tidak melakukan kerusakan terhadap sumber daya alam yang ada. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Bumi ditundukkan Allah untuk menjadi tempat kediaman manusia. Akan tetapi, alih-alih bersyukur, manusia malah menjadi makhluk yang paling banyak merusak keseimbangan alam. Contoh yang merupakan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di tanah air karena ulah manusia adalah kebakaran hutan dan banjir.

Dengan ditunjuknya manusia sebagai khalifah, di samping memperoleh hak untuk menggunakan apa yang ada di bumi, mereka juga memikul tanggung jawab yang berat dalam mengelolanya. Dari sini terlihat pandangan Islam bahwa bumi memang diperuntukkan bagi manusia. Namun demikian, manusia tidak boleh memperlakukan bumi semauanya sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh kata-kata bumi (453 kali) yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada langit atau surga (320 kali). Hal ini memberi kesan kuat tentang kebaikan dan kesucian bumi. Debu dapat menggantikan air dalam bersuci. Nabi Muhammad saw bersabda:

Bumi diciptakan untukku sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah) Ada semacam kesakralan dan kesucian dari bumi, sehingga merupakan tempat yang baik untuk memuja Tuhan, baik dalam upacara formal maupun dalam perikehidupan sehari-hari.

Manusia dan alam tak dapat di pisahkan, dari hubungan tersebut saling menguntungkan dan dan juga saling merugikan. Jika manusia memanfaatkan alam dengan cara-cara yang baik maka alam pun akan memberikan hal yang baik tapi jika manusia membuat kerusakan maka manusia juga yang akan mendapat kerugian dari hasil yang iya perbuat, sehingga manusia sebagai khalifah di muka bumi yang di jelaskan dalam tafsir, bahwasannya manusia jiwa manusia sering kali mengalami pertarungan dalam menentukan pilihan baik atau buruknya. Manusia dalam interaksinya dengan alam berbagai macam kebudayaan sesuai dengan tradisinya masing-masin.

Di Maluku sendiri terdapat budaya Kearifan lokal (*local wisdom*), yang dikenal dengan “*SASI*”. *Sasi* merupakan budaya pelestarian lingkungan hidup, hasil-hasil alam tertentu dalam jangka waktu yang di tentukan bersama dalam musyawara masyarakat Maluku yang penerapannya hampir di seluruh Maluku. *Sasi* mengandung unsur larangan dan yang melanggar akan mendapatkan hukuman berupa denda juga pidan yang dilakukan oleh masyarakat setempat di provinsi Maluku.

Menurut sejarahnya di Maluku *sasi* telah ada sejak dahulu kala yang merupakan komitmen bersama dan antara tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri. Menurut kissya (2013) dalam (Watimena, Silaya, & Latupapua, 2017) “mengatakan bahwa seperti pada Negeri/Desa di

Maluku, maka demikian juga seperti halnya di Negeri/Desa Haruku, hukum adat *Sasi* sudah ada sejak dahulu kala, belum ditemukan data atau informasi autentik tentang sejak kapan *sasi* diberlakukan di desa ini, tetapi dari legenda atau cerita rakyat setempat, di perkirakan sejak tahun 1600-an, *sasi* sudah mulai di budayakan di Negeri Haruku (Maluku).” Budaya *Sasi* dalam pelastarian alam telah menjadi tradisin dan membudaya dalam masyarakat Maluku, sebagai bentuk kesadaran bahwasannya manusia tak bisa hidup tanpa alam.

Karakter menjadi persoalan yang hangat dibicarakan di Indonesia saat ini, banyaknya para pejabat yang korup menjadi menjadi suatu tanda bahwa ada yang berubah dari masyarakatnya. Dalam era revolusi industri 4.0 atau yang dikenal dengan era milenial, kalangan muda indonesia sebagai generasi bangsa telah dikepung dengan kemajuan industri di bidang elektronik sehingga budaya asing dan westernisasi dapat dengan mudah masuk dan diadopsi oleh kalangan muda. Sehingga memerlukan suatu trobasan dalam bidan pendidikan karakter yang di canangkan oleh Persiden Republik Indonesia Ir. Jokowi. Keragaman budaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Indonesia menjadi salah satu aset yang harus di pertahankan. Dalam setuasi ini, menjadikan kearifan lokal yang mentradisi serta yang melekat kuat dalam masyarakat adalah hal yang patut untuk diulakukan, sebab nilai-nilai kearifan lokal akan menjadikan masyarakat memiliki karakter yang kuat. Rumusan Masalah

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka rumusan masalah pada penulisan kali ini adalah sebnagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Budaya *Sasi* Masyarakat Maluku?
2. Bagaimana Perspektif al-quran dalam melestarikan lingkungan alam?
3. Bagaimana dampak Budaya *sasi* terhadap pembentukan karakter generasi dan Berprestai?

#### C. Tujuan penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas atas maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memaparkan perihal budaya *sasi* masyarakat Maluku, mengkaji persertif al-Qur'an dalam pelestarian alam, serta pembentukan karakter generasi bangsa melalui kearifan lokal (*Local Wisdom*).

## D. Pembahasan

### 1. Budaya *Sasi Local Wisdom* Masyarakat Maluku

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai, sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge system*) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka, dan bersifat pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil dari olah pikir dalam sistem pengetahuan, itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*).

#### a. Pengertian budaya *sasi*

*Sasi* berasal dari *hawaer balwarin*, yang termuat dalam pasal tujuh hukum adat *Larwul Ngabal*. Yang merupakan hukum adat tertinggi di Key, Maluku (Warawarin, Canggara, & Muhadar, 2017). Ruhulesin (2005) dalam (Warawarin, Canggara, & Muhadar, 2017), mengatakan “*Sasi* adalah ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang melarang pengelolaan sumberdaya alam di darat (hutan) dan dilaut selama periode tertentu.”

*Sasi* adalah tradisi masyarakat yang memiliki nilai hukum yang substantif yaitu larangan sementara untuk tidak mengambil hasil hutan maupun hasil laut pada waktu tertentu. *Sasi* dapat dikatakan memiliki nilai hukum karena memiliki norma atau aturan yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat yang di dalamnya memuat unsur norma dan etika (Judge & Nurizka, 2008).

#### b. Prinsip-prinsip masyarakat maluku dalam melestarikan alam

Watimena, C.M.A ; Silaya, Thomas; Latupapua, Lesly (2017) mengatakan, Banyaknya pulau di Maluku membuat daerah ini memiliki keaneka ragaman yang tinggi, kebudayaan tradisional berupa aturan-aturan adat dan kebiasaan, khususnya dalam hal pengelolaan sumberdaya alam yang telah memiliki prinsip-prinsip konservasi, yaitu:

- 1) Rasa hormat yang mendorong keselarasan (Harmoni) hubungan manusia dan alam sekitarnya;

- 2) Rasa memiliki yang eksklusif atas suatu kawasan atau sumber daya alam sebagai hak kepemilikan bersama (*common property*), sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan sumber daya alam ini dari pihak luar;
- 3) Sistem pengetahuan masyarakat setempat (*local knowledge system*) yang memberi kemampuan untuk masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas;
- 4) Daya adaptasi dan penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan hemat sesuai dengan kondisi alam setempat; dan
- 5) Sistem alokasi dan penegakan aturan adat yang bisa mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan yang berlebihan.

Dengan demikian dalam masyarakat terdapat suatu ciri yang menandakan kepeduliannya terhadap lingkungan dan di aktualisasikan dalam bentuk terdisi yang diwariskan secara turun temurun.

c. Jenis-jenis *Sasi*

Menurut Warawarin Dkk, (2017) jenis-jenis *sasi* Secara umum *sasi* terbagi atas dua yaitu:

1) *Sasi Air*, terdiri dari:

- a) *Sasi laut*, adalah *sasi* yang meliputi kawasan pantai dan laut termasuk petuanan desa.
- b) *Sasi sungai/Kali*, adalah *sasi* yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kali.

2) *Sasi Darat*, terdiri dari:

- a) *Sasi Hutan*, adalah *sasi* yang meliputi berbagai macam benda yang ada di daratan.
- b) *Sasi Binatang*, adalah *sasi* binatang tertentu dilokasi hutan yang dilindungi atau diatur penangkapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- c) *Sasi Pribadi*, adalah *sasi* yang diberlakukan oleh seseorang yang kepada sesuatu yang sudah menjadi miliknya dan dilaporkan kepada pemerintah desa. *Sasi* ini hanya berlaku untuk *sasi* hutan.

- d) *Sasi* Agama, ialah sasi yang diterapkan oleh pemuka Agama. Yang berkaitan dengan kepercayaan atau agama asli yang hidup dalam masyarakat.
- e) *Sasi* Negeri/Kampong, adalah larangan yang mengatur tentang kehidupan masyarakat antara sesama dalam desa. Seperti dilarang membuat keributan di malam minggu dan jika ingin membuat acara di malam hari berupa pesta atau hal hal yang lain harus mendapat izin dari *saniri* (Dewan adat).
- f) *Sasi Babaliang*, adalah suatu bentuk dari *sasi* dari Negeri demi meningkatkan kesejahteraan anak-anak negeri.

d. Lembaga *kewang* penegak Hukum *Sasi*

Sasi memiliki peraturan yang ditetapkan dalam suatu keputusan musyawara dewan adat/*saniri*. Keputusan musyawara adat inilah yang dilimpahkan kepada lembaga *kewang*. Sebagai pemegang kewenangan dalam pelaksanaan peraturan adat *sasi* tersebut. Sebagai pengawas pelaksana *sasi*, *kewang* bertugas mengamankan pelaksanaan semua peraturan sasi yang telah di putuskan oleh dewan *saniri*. Struktur kepengurusan lembaga *kewang* sebagai berikut:

- a) Seorang kepala *kewang* darat
  - b) Seorang kepala *kewang* laut
  - c) Seorang pembantu kepala *kewang* darat
  - d) Seorang pembantu kepala *kewang* laut
  - e) Seorang sekretari
  - f) Bendahara dan
  - g) Beberapa anggota.
- e. Budaya sasi dalam pandangan agama

Karena adanya titik temu antara nilai budaya dan agama, maka Rasulullah, dalam sejarah pengembangan nilai-nilai islam dalam dakwanya, baik di Mekah maupun di Madina, tidak serta merta meninggalkan seluruh, apalagi menghancurkan budaya yang ada sebagai kearifan lokal yang ada dan berlaku dalam masyarakat sebelum kehadirannya (Yunus). firman Allah dalam QS. Ibrahim//14:4



وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ

4. (Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa) memakai bahasa (kaumnya, supaya ia dapat memberi pelajaran dengan terang kepada mereka) supaya mereka dapat memahami apa yang disampaikan. (Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa) di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Bijaksana.) di dalam tindakan-Nya.

Rahim Yusuf (2015) menyebutkan bahwa “budaya dan kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat (Lokal) yang bersifat bijaksana, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.” Di kawasan Indonesia, dimana fiqh berkembang menjadi karakter islam, corak fiqh terlihat memperhatikan apa yang Menjadi realitas di masyarakat. Sehingga corak fiqh di Indonesia sangat terasa kaitanya dengan tradisi di Indonesia. Dalam pergulatannya yang panjang, akhirnya ditetapkan beberapa produk Fiqh Nusantara sebagaimana dimaksud dengan landasan salah satunya adalah adat istiadat yang berkembang di Indonesia. Alhasil, ‘Urf sangat berperan penting dalam inspirasi pembentukan fiqh Nusantara (Harisudin, 2016).

Abd Wahab khalaf dalam (Harisudin, 2016) mengatakan bahwa “urf adalah “sesuatu yang dikenal manusia yang dijadikan secara biasa, baik berupa perkataan maupun perbuatan.”

Tidak jauh berbeda Wahab Zuhaili mendefenisikan Urf sebagai “sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer diantara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya cepat memungkinkan makna ketika digunakan.” M. Noor Harisudin, (2016) mengatakan Secara umum terdapat terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan tradisi pijakan Hukum, sebagai berikut:

- 1) kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian orang pada suatu tempat;

- 2) 'Urf sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya;
- 3) Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata bertentangan dengan nuiaklai subtansial "urf.
- 4) 'Urf Tidak bertentangan denga teks syari'ah.

Pada kriteria di atas, para ulama menyatakan bahwa 'urf tidak dapat dilegalisasi oleh syari'at dengan satu catatan. Yaitu 'urf shahih yang tidak bertentangan dengan dalil nash baik al-qur'an maupun Al-Hadith (Harisudin, 2016).

Jika kita kembali kepada Budaya kearifan Lokal masyarakat Maluku Yaitu *sasi*, berdasarkan empat persyaratan tersebut maka tidak bertentangan baik dengan syari'at atau pun nash baik al-qur'an maupun Al-Hadith, bahkan hal ini selaras dengan ayat-ayat Allah dalam pelestarian lingkungan. Sebagaimana dalam QS. Al-Qasas: 77

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا  
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا  
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

77. Pada ayat ini, Allah menerangkan empat macam nasihat dan petunjuk yang ditujukan kepada Karun oleh kaumnya. Orang yang mengamalkan nasihat dan petunjuk itu akan memperoleh kesejahteraan di dunia dan akhirat.

1. Orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlimpah ruah, perbendaharaan harta yang bertumpuk-tumpuk, serta nikmat yang banyak, hendaklah ia memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada

perintah-Nya, mendekatkan diri kepada-Nya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di dunia dan akhirat.

Sabda Nabi saw:

Manfaatkan yang lima sebelum datang (lawannya) yang lima; mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu senggangmu sebelum kesibukanmu dan hidupmu sebelum matimu. (Riwayat al-Baihaqi dari Ibnu 'Abbas)

2. Setiap orang dipersilakan untuk tidak meninggalkan sama sekali kesenangan dunia baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta kesenangan-kesenangan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah. Baik Allah, diri sendiri, maupun keluarga, mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakannya. Sabda Nabi Muhammad:

Kerjakanlah seperti kerjanya orang yang mengira akan hidup selamanya. Dan waspadalah seperti akan mati besok. (Riwayat al-Baihaqi dari Ibnu 'Umar)

3. Setiap orang harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya, misalnya membantu orang-orang yang memerlukan, menyambung tali silaturahmi, dan lain sebagainya.

4. Setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi, dan berbuat jahat kepada sesama makhluk, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dalam Tafsir Al-Misbah, beberapa orang dari akum nabi Musa As. Malanjutkan Nasihatnya Kepada Qarun, bahwa nasihat itu bukan hanya engkau hanya boleh beribadah murni dan melarangmu memperhatikan dunia. Tidak! Berusahalah sekuat tenaga dengan dan fikiranmu dalam batas yang di anugerahkan Allah kepadamu dari hasil usahamu itu kebahagiaan negeri Akhirat, dengan menginfakkan dan dan menggunakannya sesuai petunjuk Allah. Dan dalam saat yang sama janganlah melupakan, yakni mengabaikan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada semua pihak,

sebagaimana atau disebabkan karena Allah telah berbuat Baik kepadamu dengan aneka nikmat-Nya. dan janganlah engkau berbuat kerusakan dalam bentuk apa pun di Bumi ini. *Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan.*

#### E. Kesimpulan

Secara jelas kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam dalam budaya lokal (*local culture*) (Watimena, Silaya, & Latupapua, 2017). Menurut Anonim, (2010), “kearifan lokal merupakan produk masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pandangan hidup”. pandangan hidup masyarakat maluku yang terus menerus digunakan sebagai pandangan hidup dalam pelestarian alam yaitu Budaya *Sasi*.

*Sasi* adalah tradisi masyarakat yang memiliki nilai hukum yang substantif yaitu larangan sementara untuk tidak mengambil hasil hutan maupun hasil laut pada waktu tertentu. *Sasi* dapat dikatakan memiliki nilai hukum karena memiliki norma atau atauran yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat yang di dalamnya memuat unsur norma dan etika (Judge & Nurizka, 2008).

Dalam pandangan agama, Jika kita kembali kepada Budaya kearifan Lokal masyarakat maluku Yaitu *sasi*, berdasarkan empat persyaratan tersebut maka tidak bertentangan baik dengan syari'at atau pun nash baik al-qur'an maupun Al-Hadith, bahkan hal ini selaras dengan ayat-ayat Allah dalam pelestarian lingkungan. Sebagaimana dalam QS. Al-Qasas: 77

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتٰكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ  
الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Nilai-nilai dalam pembentukan karakter yang terdapat dalam budaya *sasi* lokal wisdom masyarakat Maluku, ialah nilai Peduli Lingkungan berupa sikap dan

tindakan yang selalu berusaha untuk mencegah setiap tindakan kerusakan, Gotong Royong dalam Komitmen dan peduli Lingkungan berdasarkan kesepakatan dan mufakat dalam dewan adat/*sasniri*, dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diembankan oleh Allah SWT kepada mahluknya sebagai *Khalifah tull fill Ardh*. sebagai mana yang di Riwayatkan Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2:30 di atas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Warawarin, C. Y., Canggara, H., & Muhadar. (2017). Makna Komunikasi Simbolik Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Alam Laut DI Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 1-19.
- Harisudin, M. N. (2016). Urf' Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqih) Nusantara. *Al-Fikr*, 66-83.
- Iriana , N., & Puji , L. (2017). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: BPS-statistik Indonesia.
- Judge, Z., & Nurizka, M. (2008). Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Lex Jurnalica*, 6(1), 30-46.
- Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir Al-Misbah*. jakarta: Lantera Hati.
- Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lantera Hati.
- Watimena, C., Silaya, T., & Latupapua, L. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Negeri Haruku Dalam pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Maluku. *PROSIDING*, 70-77.
- Yunus, A. R. (n.d.).